

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, menyebabkan adanya peningkatan kebutuhan dan kegiatan ekonomi di dalam masyarakat. Dalam menunjang kelancaran kegiatan perekonomian, dibutuhkan peranan lembaga keuangan untuk mengatur kegiatan perekonomian. Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menyalurkan dan mengembangkan perekonomian dan pembangunan nasional. Kegiatan utama dari perbankan adalah menyerap dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Hal ini terutama karena fungsi Bank sebagai perantara (*Intermediary*) antara pihak-pihak kelebihan dana (*Surplus of Funds*) dan pihak yang memerlukan dana (*Lack of Funds*) (Hermansyah, 2013:19). Bank berperan penting dalam pembangunan nasional dengan memberikan pembiayaan melalui kredit ke berbagai sektor usaha, seperti perdagangan atau usaha mikro kecil menengah (UMKM), industri, pertanian, pertambangan dan lain-lain. Bank juga memperlancar arus lalu lintas pembayaran dalam Negeri maupun luar Negeri. Adanya pembiayaan yang diberikan oleh bank berupa kredit, akan membangkitkan perekonomian dan pembangunan nasional dengan meningkatnya pendapatan Negara.

Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan menimbang huruf(b) mengemukakan :

bahwa dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta system keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk perbankan.

Dalam praktiknya ragam produk tergantung status bank yang bersangkutan. Menurut Kasmir (2012:33) Kegiatan usaha bank umum meliputi sebagai berikut :


- a. Menghimpun dana (*Funding*)
- b. Menyalurkan dana (*lending*)
- c. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*services*)

Fungsi bank dalam menghimpun dana sangat menentukan pertumbuhan suatu bank, sebab volume dana yang dapat di alokasikan oleh bank tersebut dalam bentuk penanaman dana yang menguntungkan. Menurut Kasmir (2008:95) pengalokasian dana dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau yang dikenal dengan kredit. Pengalokasian dana dapat pula dilakukan dengan membelikan berbagai *asset* yang dianggap menguntungkan bank. Adapun menurut Mulyono (2001:1) apabila ditinjau dari sisi yang lain yaitu dari sudut pandangan perbankan atau lembaga keuangan yang menyediakan sumber dana yang berbentuk perkreditan tersebut, maka kredit mempunyai suatu kedudukan yang istimewa terutama pada Negara-negara yang sedang berkembang sebab

antara volume permintaan akan dana jauh lebih besar dari penawaran dana yang ada di masyarakat.

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang dikutip oleh Thamrin Abdullah (2012:163) mengatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Jumlah penyaluran kredit perbankan di Indonesia dari tahun 2014-2016 dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini.



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), statistik perbankan Indonesia (SPI) per Desember 2016 yang telah diolah

Gambar 1.1

JUMLAH PENYALURAN KREDIT BANK UMUM DI INDONESIA TAHUN 2014-2016

Dari data diatas dapat dilihat bahwa penyaluran kredit di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan. Ini membuktikan bahwa tingkat kebutuhan dana di Indonesia masih tinggi sehingga peran perbankan dalam penyaluran dana

sangat dibutuhkan. Keberadaan kredit merupakan pendapatan terbesar bank dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya.

Penyaluran kredit, baik kredit perorangan maupun kredit perusahaan, kepada masyarakat merupakan salah satu kegiatan utama dan yang sangat penting bagi bank. Bank memperoleh pendapatan dari kredit yang berupa bunga. Di dalam neraca bank akan terlihat bahwa besarnya kredit mendominasi pada sisi aktiva. Demikian pula pada sisi pendapatan, akan terlihat bahwa pendapatan terbesar berasal dari bunga dan provisi atau komisi kredit. Oleh karena itu, pengelolaan kredit sangatlah penting bagi industri perbankan.

Disamping itu, sesuai dengan kedudukannya yang sangat istimewa, kredit juga merupakan jenis kegiatan menanamkan dana yang memiliki risiko yang besar yang sering terjadi penyebab utama bank menghadapi masalah besar. Oleh karena itu, stabilitas usaha bank sangat di pengaruhi oleh keberhasilan pihak-pihak yang mengelola kredit. Namun dalam pemberian kredit kepada calon debitur, bank harus siap menerima risiko kredit, karena kredit ini merupakan *Risk Assets* bagi bank, dengan maksud bahwa dana tersebut dikuasai oleh pihak luar bank yaitu oleh debitur. Risiko yang dihadapi bank dalam pemberian kredit, salah satunya adalah terjadinya kredit bermasalah dan resiko kredit yang harus diperhatikan oleh bank yaitu pada saat pemberian kredit jangka panjang. Dimana kredit jangka panjang sangat rentan dengan gejolak ekonomi sehingga dapat mengganggu kelancaran pembayaran kredit masalah yang akhirnya menimbulkan kerugian bagi bank. Risiko terbesar yang akan dihadapi bank, bila dalam suatu bank terdapat kredit bermasalah yang telah jatuh tempo.

Hal ini menyebabkan dalam melakukan penyaluran kredit harus melakukannya dengan prinsip kehati-hatian melalui analisa yang akurat dan mendalam, penyaluran kredit yang tepat dan pengawasan kredit yang ketat, serta perjanjian kredit yang sah. Peraturan Bank Indonesia nomor 8/13/PBI/2006 tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia nomor 7/3/PBI/2005 tentang batas maksimum pemberian kredit yang tercantum dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa :

Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko dalam memberikan penyediaan dana, khususnya penyediaan dana kepada pihak terkait, penyediaan dana besar (*large exposure*) atau penyediaan dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap bank serta memiliki pedoman kebijakan dan prosedur tertulis.

Pedoman kebijakan dan prosedur tertulis yang dimaksud sekurang-kurangnya mencakup, sebagai berikut (Peraturan Bank Indonesia pasal 3):

- 1) Standar dan kriteria untuk melakukan seleksi dan penilaian kelayakan peminjam dan kelompok peminjam
- 2) Standar dan kriteria untuk penetapan batas (*limit*) penyediaan dana
- 3) Sistem informasi manajemen penyediaan dana
- 4) Sistem pemantauan terhadap penyediaan dana
- 5) Penetapan langkah pengendalian untuk mengatasi konsentrasi penyediaan dana

Semua tindakan tersebut semata-mata bertujuan agar kredit yang disalurkan oleh pihak bank kepada masyarakat dapat kembali tepat waktu dan sesuai dengan perjanjian kreditnya. Kredit yang dianalisa dengan prinsip kehati-

hatian akan menempatkan kredit pada kualitas kredit yang *performing loan* sehingga dapat memberikan pendapatan yang besar bagi pihak bank.

Bank mengharapkan semua kredit yang disalurkan pada kualitas *performing loan* sehingga pendapatan yang diperoleh optimal, tetapi terkadang tidak selalu demikian. Penurunan kegiatan ekonomi dan tingginya bunga kredit akan mempengaruhi roda perekonomian secara umum. Kondisi seperti ini akan berimbas pada menurunnya kemampuan membayar para debitur dan bahkan pada kegagalan usaha debitur. Menurunnya kemampuan membayar para debitur merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL). Hermansyah (2008:75) menyatakan bahwa


kredit bermasalah atau *non performing loan* merupakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank. Risiko tersebut berupa keadaan dimana kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya. Kredit bermasalah atau *non performing loan* di perbankan itu dapat disebabkan oleh berbagai faktor misalnya, ada kesengajaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses kredit, kesalahan prosedur pemberian kredit, atau disebabkan oleh faktor lain seperti faktor makro ekonomi. Kredit dikategorikan sebagai kredit bermasalah atau *non performing loan* (NPL) tersebut adalah apabila kualitas kredit tersebut tergolong pada tingkat kolektabilitas kurang lancar, diragukan, atau macet.

Besarnya kredit bermasalah harus ditekan seminimal mungkin agar tidak melebihi ketentuan Bank Indonesian (BI) yang diteruskan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas perbankan. Rasio *non performing loan* total kredit yang selanjutnya disebut rasio NPL total kredit adalah rasio antara jumlah total kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet terhadap total kredit serta memenuhi rasio NPL total kredit secara bruto (*gross*) kurang dari 5 persen (Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/14/PBI/2016). Dengan semakin meningkatnya tingkat kredit yang disalurkan ke masyarakat, maka kemungkinan

timbulnya kredit bermasalah sangat mungkin terjadi karena tidak semua kredit yang disalurkan ke masyarakat berada dalam kondisi yang sehat. Jika kredit yang disalurkan mengalami masalah atau bahkan macet, maka akan berdampak pada berkurangnya sebagian pendapatan bank. Namun, disisi lain bank masih harus tetap membayar bunga kepada masyarakat penabung yang menitipkan dananya dalam bentuk simpanan yang ada di bank. Akhirnya, laba bank akan menurun dan bahkan bank akan merugi jika jumlah kredit bermasalah sangat tinggi.

Menurut Rivai (2013:239) gejala-gejala kenapa kredit banyak bermasalah antara lain ada tunggakan, mengajukan perhomonan perpanjangan, kondisi keuangan menurun, penggunaan kredit tidak sesuai rencana dan hubungan dengan bank semakin renggang, menghindari setiap dihubungi.

Data statistik Perbankan Bank umum di Indonesia (seperti yang tercantum dalam laporan otoritas jasa keuangan (OJK) mengenai statistik perbankan Indonesia) rasio *non performing loan* (NPL) bank umum dari tahun 2014-2016 dapat dilihat pada gambar 1.2 dibawah ini.



Sumber: Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), statistik perbankan Indonesia (SPI) per Desember 2016 yang telah diolah
Gambar 1.2

**RASIO *NON PERFORMING LOAN* (NPL) BANK UMUM DI INDONESIA
TAHUN 2014-2016**

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa *non performing loan* (NPL) mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Dari data tersebut membuktikan bahwa kualitas *asset* perbankan di Indonesia cukup kuat. Namun di tahun 2017 kredit bermasalah atau *non performing loan* (NPL) masih di prediksi menjadi tantangan perbankan pada tahun ini (Danang Sugianto, Detik.com: 2017). Rasio kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) *gross* berada di kisaran 3,1 persen. Sementara Bank Indonesia memprediksi *Non Performing Loan* (NPL) *Nett* hanya berada di level 1,5 persen (Agus Dermawan Wintarto Martowadojo, Gubernur Bank Indonesia) Hal ini didorong oleh ketahanan industri perbankan dan stabilitas pasar keuangan pada Desember 2016.

Kredit bermasalah atau *non performing loan* (NPL) harus dicegah sedini mungkin. Ada upaya atau tindakan yang dilakukan oleh bank, diantaranya dengan restrukturasi kredit seperti tercantum dalam peraturan Bank Indonesia nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas *Asset* Bank Umum pada pasal 1 ayat 26. Restrukturasi kredit adalah upaya yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain:

1. Penurunan suku bunga
2. Perpanjangan jangka waktu kredit
3. Pengurangan tunggakan bunga kredit
4. Pengurangan tunggakan pokok kredit
5. Penambahan fasilitas kredit
6. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara

Tingginya rasio *Non Performing Loan* (NPL) tidak hanya terjadi pada bank umum, tetapi juga pada Bank Jatim. Sejumlah Bank Daerah berpotensi mengalami pelemahan kualitas *asset* yang ditinjau dengan naiknya *Non Performing Loan* (NPL) per Desember. *Non Performing Loan* (NPL) perbankan nasional cukup terjaga dibawah tiga persen. Tahun ini, *Non Performing Loan* (NPL) berpotensi meningkat diatas 3 persen.

Bank Jatim mencatatkan rasio kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) pada akhir 2015 sebesar 4 persen. Sementara itu bila dibandingkan dengan akhir tahun 2016, *Non Performing Loan* (NPL) Bank Jatim mengalami penurunan sebesar 0,5 persen menjadi 3,5 persen. Dengan penyaluran kredit pada akhir tahun 2015 sebesar Rp20,245 Triliun dan akhir tahun 2016 menjadi sebesar Rp31,895 Triliun, naik sebesar 36,52 persen. Bank Jatim Cabang Sampang merupakan salah satu Kantor Cabang Bank Jatim yang tingkat rasio *Non Performing Loan* (NPL) yang selalu bisa menjaga *Non Performing Loan* (NPL) *nett* dibawah 4 persen. Pada akhir Tahun 2015 Bank Jatim Cabang Sampang sempat mengalami kenaikan *Non Performing Loan* (NPL) sebesar 4 persen. Hal ini disebabkan usaha debitur mengalami penurunan karena banyak pesaing bermunculan, dana pinjaman digunakan bersama dengan patner kerja dan karakter yang kurang baik dari debitur. Bank Jatim Cabang Sampang, dari total debitur 5.500 orang per Desember 2016 tercatat sebanyak 1,036 persen debitur yang tergolong dalam kategori kredit *Non Performing Loan* (NPL). Namun, pada akhir Tahun 2016 Bank Jatim Cabang Sampang berhasil menekan dan menjaga tingkat

rasio *Non Performing Loan* (NPL) *Nett* dibawah 4 persen yaitu sebesar 3,5 persen dengan total penyaluran kredit sebesar 437, 032 Milyar per Desember 2016.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis sangat tertarik untuk mengetahui proses penurunan *Non Performing Loan* (NPL), faktor-faktor penyebab, kendala yang dihadapi dan alternatif yang dilakukan pada Bank Jatim Cabang Sampang. Dengan demikian dapat di ambil topic tentang *Non Performing Loan* (NPL) untuk di gunakan sebagai penelitian dengan judul “Upaya Penurunan *Non Performing Loan* (NPL) Di Bank Jatim Cabang Sampang”.

1.2 Penjelasan Judul

Untuk memperjelas dan agar tidak salah tafsir terhadap judul Tugas Akhir ini, maka penulis dalam penyusunan akan menjelaskan setiap kata demi kata secara keseluruhan mengenai judul tersebut. Adapun penjelasan judul Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

1) **Upaya**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) upaya merupakan usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya).

2) **Penurunan**

Penurunan merupakan proses, cara, perbuatan menurun, menuruni atau menurunkan, penyusutan dan pengurangan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

3) *Non Performing Loan*

Menurut Ismail (2010:222), “*Non Performing Loan* atau kredit bermasalah yaitu suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan.”

Adapun menurut Darmawi (2012:126), “*Non Performing Loan* (NPL) meliputi kredit dimana peminjam tidak dapat melaksanakan persyaratan perjanjian kredit yang telah ditandatangani, sehingga perlu ditinjau kembali atau perubahan perjanjian.”

4) **Bank Jatim**

Bank Jatim adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Dalam judul Tugas Akhir (TA) ini, penulis menyimpulkan Upaya Penurunan *Non Performing Loan* di Bank Jatim Cabang Sampang merupakan usaha secara keseluruhan berkaitan proses menurunkan jumlah nasabah yang tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada lembaga keuangan milik daerah Provinsi Jawa Timur Cabang Sampang yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kembali kepada masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya.

1.3 **Perumusan Masalah**

Untuk lebih memahami apa yang akan menjadi pokok pembahasan dalam tugas akhir ini, maka perumusan masalah secara per point akan

memberikan batasan dalam pembahasan. Berikut ini adalah beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam tugas akhir, antara lain:

1. Apa saja faktor yang menyebabkan munculnya *Non Performing Loan* (NPL) ?
2. Bagaimana tahapan proses penurunan *Non Performing Loan* (NPL) di Bank Jatim Cabang Sampang serta kendala yang dihadapi dalam proses penurunan *Non Performing Loan* (NPL) di Bank Jatim Cabang Sampang ?
3. Apa saja alternatif lain yang dilakukan dalam menurunkan *Non Performing Loan* (NPL) di Bank Jatim Cabang sampang ?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tahapan proses penurunan *Non Performing Loan* (NPL) di Bank Jatim Cabang Sampang
2. Untuk mengetahui faktor-faktor munculnya *Non Performing Loan* (NPL) serta kendala yang dihadapi di Bank Jatim Cabang Sampang
3. Untuk mengetahui alternatif lain yang di lakukan dalam menurunkan *Non Performing Loan* (NPL) di Bank Jatim Cabang Sampang

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari penulisan ini yang diperoleh dalam pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagi Bank Jatim Cabang Sampang

Dapat digunakan sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi pimpinan Bank Jatim baik Bank Jatim Cabang Sampang maupun bank Jatim lainnya mengenai upaya penurunan *non performing loan* (NPL), dalam rangka pengambilan langkah-langkah kebijakan dalam meminimalisir terjadinya *non performing loan* (NPL) dan untuk lebih meningkatkan pendapatan bank

2. Bagi Pembaca

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai upaya dalam meminimalisir *non performing loan* (NPL) dan dapat digunakan sebagai referensi untuk digunakan sebagai penelitian lebih lanjut dengan judul yang berbeda.

3. Bagi STIE Perbanas Surabaya

Dapat digunakan sebagai kajian ilmu mengenai upaya penurunan *non performing loan* (NPL) dan tambahan artikel ilmiah di perpustakaan untuk dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa untuk penulisan tugas akhir di kemudian hari.

1.6 Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang baik dari suatu tulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, harus didukung dengan bukti dan fakta yang akurat dan *up to date*. Data tersebut relevan kegunaannya dengan hal yang diperlukan dalam pembahasan.

a. Jenis Data

1. Data kuantitatif

- a) Data tentang jumlah penyaluran kredit Bank Jatim Cabang Sampang Tahun 2014-2016
- b) Data tentang Rasio *non performing loan* (NPL) Bank Jatim Cabang Sampang Tahun 2014-2016

2. Data Kualitatif

- a) Data tentang tahapan proses penurunan *non performing loan* (NPL) di Bank Jatim Cabang Sampang
- b) Data mengenai faktor yang menyebabkan munculnya *non performing loan* (NPL) dan kendala yang dihadapi dalam upaya penurunan *non performing loan* (NPL) di Bank Jatim Cabang Sampang
- c) Data mengenai alternatif lain yang dilakukan dalam menurunkan *non performing loan* di Bank Jatim Cabang Sampang

b. Sumber Data

1. Data kuantitatif tentang jumlah penyaluran kredit dan rasio *non performing loan* (NPL) Bank Jatim Cabang Sampang diperoleh dari intern Bank
2. Data kualitatif tentang tahapan proses penurunan *non performing loan* (NPL), faktor penyebab, kendala dan alternatif lain diperoleh dari intern Bank

c. Metode Pengumpulan Data

1. Metode dokumentasi

Yaitu metode dengan membaca, memahami dan mencatat dari pihak lain mengenai obyek penelitian tentang jumlah penyeluran kredit dan rasio *non performing loan* (NPL) di Bank Jatim Cabang Sampang

2. Metode wawancara

Yaitu metode dengan melakukan *interview* langsung dengan intern Bank mengenai obyek penelitian tentang tahapan proses penurunan *non performing loan* (NPL), faktor penyebab dan kendala, dan alternatif lain yang dilakukan di Bank Jatim Cabang Sampang.

d. Teknik Analisa Data

1. Tabulasi

Teknik pengolahan data atau pemrosesan yang dibantu dengan gambar atau tabel, untuk memudahkan dalam menganalisa data.

2. Analisa deskriptif

Teknik pengolahan data yang dibantu dengan *Microsoft Excel* untuk mengetahui kecenderungan pemusatan dari sekumpulan data, dimana hasil pembahasan ditampilkan dalam bentuk tabel dan kemudian di analisis secara deskriptif dan diinterpretasikan hasil telah didapat.